



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 28B/IT1.C11/SK-TA/2024

TENTANG

**PENAMBAHAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN  
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SKEMA *BOTTOM-UP* DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PENANGANAN SAMPAH DI JAWA BARAT TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) Nomor 26A/IT1.C11/SK-TA/2024 tentang Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema *Bottom-Up* dan Program Pengabdian kepada Masyarakat Penanganan Sampah di Jawa Barat Tahun 2024 di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, pada judul penelitian Restorasi Mangrove dan Budidaya Spons untuk Pemulihan Ekosistem Pesisir Kampung Salurang, Sulawesi Utara belum ditetapkan nama anggota dan asisten penelitian, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan penambahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 26A/IT1.C11/SK-TA/2024 tentang Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema *Bottom-Up* dan Program Pengabdian kepada Masyarakat Penanganan Sampah di Jawa Barat Tahun 2024 di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menambahkan Anggota Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema *Bottom-up* dan Program Pengabdian kepada Masyarakat Penanganan Sampah di Jawa Barat Tahun 2024 di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung, yaitu sebagai berikut:

<b>Nama Pelaksana Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>
1. Dr. Indra Wibowo, S.Si., M.Sc. (Anggota Peneliti)	Restorasi Mangrove dan Budidaya Spons untuk Pemulihan Ekosistem Pesisir Kampung Salurang, Sulawesi Utara (Kode file: SITH.PM-8-08-2024)
2. Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc. (Anggota Peneliti)	
3. Dr. Arie Wibowo (Anggota Peneliti)	
4. Safira Meidina Nursatya (Asisten Peneliti)	
5. Jawad (Asisten Peneliti)	
6. Andika Ardiyansyah (Asisten Peneliti)	
7. Raihan Hamdy (Asisten Peneliti)	

**KEDUA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 November 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Februari 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.